



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2016/PA.Batg

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah atas perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Andi Mannapiang ( samping pertanian ) Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Andi Mannapiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2016/PA Batg Hal. 1 dari 8 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor 90/Pdt.P/2016/PA.Batg, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 20 Agustus 2009 di Tanetea, Desa Nipa-nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, akan tetapi pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, sehingga sampai saat ini Para Pemohon belum memiliki buku nikah;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Palahuge , dan dinikahkan kepada H. Nakku untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Amit bin Saing dan Rudi bin Saing;
3. Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah sepetak Tanah yang terletak di Desa Parangloe, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
4. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda ceraimati serta tidak mempunyai hubungan darah atau susuan serta halangan pernikahan lainnya;

*Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2016/PA Batg Hal. 2 dari 8 Hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sepanjang usia pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang orang anak yaitu:
  - a. Amming berumur 5 tahun;
  - b. Andi berumur 3 tahun;
6. Bahwa selama  $\pm$  7 tahun usia pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;
9. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di muka hukum;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Agustus 2009

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2016/PA Batg Hal. 3 dari 8 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Tanetea, Desa Nipa-nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten  
Bantaeng;

### 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada tanggal 20 Juli 2016, Jurusita / Jurusita Pengganti  
Pengadilan Agama Bantaeng telah mengumumkan permohonan Para  
Pemohon untuk melakukan itsbat nikah pada papan Pengumuman Pengadilan  
Agama Bantaeng;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan  
Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan  
relas panggilan, Nomor 99/Pdt.P/2016/PA.Batg, tertanggal 25 Juli 2016,  
Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap di persidangan, dan berhubung panjar biaya perkara tersebut telah  
habis, sehingga para Pemohon ditegur untuk menambah biaya perkara,  
teguran untuk membayar tambahan panjar biaya tertanggal 9 Agustus 2016 ;

Bahwa dalam jangka waktu sebulan setelah teguran penambahan  
biaya panjar, para Pemohon tidak datang untuk menambah biaya panjar  
perkara mereka;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Pengadilan  
menunjuk berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap  
termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

*Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2016/PA Batg Hal. 4 dari 8 Hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Agustus 2016, para Pemohon telah ditegur agar dalam tempo satu bulan sejak tanggal tersebut supaya membayar tambahan panjar biaya perkara, sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah), dan apabila para Pemohon tidak menaati perintah tersebut, maka perkara mereka akan dicoret/dibatalkan, adapun para Pemohon tidak pernah datang menambah biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

*Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2016/PA Batg Hal. 5 dari 8 Hal.*



**MENETAPKAN**

1. membatalkan perkara Nomor 99/Pdt.P/2016/PA Batg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang terdiri dari Drs.Hasbi, MH. sebagai Ketua Majelis serta Muh.Arief Ridha, SH.MH. dan St.Hatijah, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra.Hj.Nawiyah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

Drs.Hasbi, MH.

Hakim Anggota I

ttd

Muh.Arief Ridha, SH.MH.

Hakim Anggota II

ttd

St.Hatijah, SHI.

*Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2016/PA Batg Hal. 6 dari 8 Hal.*



Panitera Pengganti

ttd

Dra.Hj.Nawiyah.

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>191.000,00</b>

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Wakil Panitera,

**Dra. Hj. Nawiyah**

Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2016/PA Batg Hal. 7 dari 8 Hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2016/PA Batg Hal. 8 dari 8 Hal.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)